



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1376/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**STANDAR TARIF LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNTUK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung menjamin layanan dalam bentuk tenaga ahli profesional, tenaga ahli sub profesional, dan tenaga pendukung sesuai bidang kepakarannya pada kegiatan pengabdian masyarakat;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Institut Teknologi Bandung perlu memperjelas komponen honorarium dan biaya *overhead* yang melekat dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
c. bahwa dalam mendukung maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu adanya ketentuan tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG STANDAR TARIF LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNTUK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.

3. Tenaga Ahli Profesional Bersertifikat adalah Dosen yang memiliki sertifikat tenaga ahli pada bidang kepakarannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Tenaga Ahli Profesional Tidak Bersertifikat adalah Dosen yang tidak memiliki sertifikat tenaga ahli pada bidang kepakarannya.
5. Tenaga Ahli Sub Profesional dan Tenaga Pendukung adalah Sumber Daya Manusia ITB bukan Dosen yang diusulkan menjadi anggota dari tim pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan kerja sama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau mitra kerja sama yang keluarannya akan menjadi milik masyarakat atau mitra kerja sama.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

- (1) Peraturan ini mengatur standar tarif maksimal layanan Sumber Daya Manusia yang meliputi Tenaga Ahli Profesional Bersertifikat, Tenaga Ahli Profesional Tidak Bersertifikat, Tenaga Ahli Sub Profesional, dan Tenaga Pendukung sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan mitra.
- (2) Peraturan ini diterapkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja yang ada di ITB yang berkaitan dengan layanan kepakaran.
- (3) Peraturan ini tidak berlaku untuk kegiatan kerja sama pendidikan dan penelitian.
- (4) Tarif Layanan Sumber Daya Manusia yang diusulkan dalam kerja sama, dapat lebih kecil dari nilai maksimum dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan mitra.
- (5) Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia di luar yang ditetapkan oleh Peraturan ini dapat diberlakukan sesuai kesepakatan dengan mitra dan mengacu kepada lembaga yang mengeluarkannya.
- (6) Rektor dapat menetapkan Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia khusus di luar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tarif layanan Sumber Daya Manusia untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu dan masih langka, setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja yang menangani urusan perencanaan dan anggaran.

Pasal 3 **Batasan Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia**

- (1) Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif layanan yang tercantum terdiri dari honorarium dan *overhead*.
- (3) Perhitungan Konversi Tarif Layanan Sumber Daya Manusia menurut satuan waktu tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Tarif Layanan Sumber Daya Manusia ITB yang menduduki posisi sebagai pimpinan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat ditambahkan maksimal 5% (lima persen) dari tarif yang ada.
- (5) Besaran honorarium untuk pelaksana dan besaran *overhead* ITB akan ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.

- (6) Ketentuan terkait dengan pemanfaatan dana *overhead* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (7) Besaran honorarium ditentukan berdasarkan kepada pengalaman profesional riil yang tidak selalu identik dengan lama waktu dari kelulusan jenjang pendidikan tertentu.

Pasal 4 Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REIMI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

**STANDAR TARIF LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 UNTUK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Perhitungan Konversi Tarif Layanan Sumber Daya Manusia menurut satuan waktu.
 - a. Biaya Personil Perminggu = Biaya Personil Perbulan / 4,1
 - b. Biaya Personil Perhari = (Biaya Personil Perbulan / 22) x 1,1
 - c. Biaya Personil Perjam = (Biaya Personil Perhari / 8) x 1,3

2. Tenaga Ahli Profesional Bersertifikat
 Penjelasan Khusus:
 - a. Perhitungan tahun pengalaman berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan Sertifikat Keahlian/Kepakaran.

Kualifikasi Tenaga Ahli Profesional Bersertifikat dan Tahun Pengalaman			Remunerasi/Biaya Personil (Rupiah per Bulan)			
			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	
Ahli Utama	Ahli Muda	1	13.650.000	18.950.000	24.000.000	
		2	14.650.000	20.100.000	25.200.000	
	Ahli Madya	1	15.600.000	21.300.000	26.450.000	
		2	16.550.000	22.500.000	27.700.000	
		3	17.550.000	23.650.000	28.950.000	
	1	4	6	18.450.000	24.850.000	30.200.000
	2	5	7	19.450.000	26.050.000	31.450.000
	3	6	8	20.400.000	27.200.000	32.700.000
	4	7	9	21.350.000	28.400.000	33.900.000
	5	8	10	22.350.000	29.550.000	35.150.000
6	9	11	23.250.000	30.750.000	36.400.000	
7	10	12	24.250.000	31.950.000	37.650.000	
8	11	13	25.200.000	33.100.000	38.900.000	
9	12	14	26.150.000	34.300.000	40.100.000	
10	13	15	27.150.000	35.500.000	41.350.000	
11	14	16	28.050.000	36.650.000	42.600.000	
12	15	17	29.050.000	37.850.000	43.850.000	
13	16	18	30.000.000	39.050.000	45.100.000	
14	17	19	30.950.000	40.200.000	46.350.000	
15	18	20	31.950.000	41.400.000	47.600.000	
16	19	21	32.850.000	42.550.000	48.850.000	
17	20	22	33.850.000	43.750.000	50.100.000	
18	21	23	34.800.000	44.900.000	51.350.000	
19	22	24	35.750.000	46.100.000	52.600.000	
20	23	25	36.750.000	47.300.000	53.850.000	

3. Tenaga Ahli Profesional Tidak Bersertifikat

Penjelasan Khusus:

- a. Perhitungan tahun pengalaman berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.
- b. S1/Setara dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional*.

Tenaga Ahli Profesional Tidak Bersertifikat dan Tahun Pengalaman	Remunerasi/Biaya Personil (Rupiah per Bulan)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	-	16.550.000	21.500.000
2	-	17.750.000	22.750.000
3	13.650.000	18.950.000	24.000.000
4	14.650.000	20.100.000	25.200.000
5	15.600.000	21.300.000	26.450.000
6	16.550.000	22.500.000	27.700.000
7	17.550.000	23.650.000	28.950.000
8	18.450.000	24.850.000	30.200.000
9	19.450.000	26.050.000	31.450.000
10	20.400.000	27.200.000	32.700.000
11	21.350.000	28.400.000	33.900.000
12	22.350.000	29.550.000	35.150.000
13	23.250.000	30.750.000	36.400.000
14	24.250.000	31.950.000	37.650.000
15	25.200.000	33.100.000	38.900.000
16	26.150.000	34.300.000	40.100.000
17	27.150.000	35.500.000	41.350.000
18	28.050.000	36.650.000	42.600.000
19	29.050.000	37.850.000	43.850.000
20	30.000.000	39.050.000	45.100.000
21	30.950.000	40.200.000	46.350.000
22	31.950.000	41.400.000	47.600.000
23	32.850.000	42.550.000	48.850.000
24	33.850.000	43.750.000	50.100.000
25	34.800.000	44.900.000	51.350.000

4. Tenaga Ahli Sub Profesional

Penjelasan Khusus:

- a. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
- b. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan yang berpendidikan di bawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profesional.
- c. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan di bawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun ke atas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
- d. Teknisi Khusus/Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) untuk bidang keterampilan tertentu/spesifik dan langka seperti: *inspector pre-post tension, grouting inspector*, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya.
- e. Teknisi/Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) untuk bidang keterampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

No	Personil	Remunerasi/ Biaya Personil (Rupiah per Bulan)
1	Asisten Ahli (Sub Profesional Staf)	8.700.000
2	Operator CAD/CAM	7.250.000
3	Operator SIG	7.250.000
4	Pemrograman Perangkat Lunak	8.700.000
5	Pemrograman Basis Data	8.700.000
6	Operator Basis Data	8.400.000
7	Pemeliharaan Sistem	8.400.000
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	8.400.000
9	Administrator Web	8.400.000
10	Desain Grafis	8.700.000
11	Teknisi Perangkat Lunak	7.250.000
12	Fasilitator	7.250.000
13	Teknisi Khusus/Inspektur Khusus	8.400.000
14	Teknisi	7.250.000
15	Inspektur	7.250.000
16	Surveyor	6.850.000

5. Tenaga Pendukung

No	Personil	Remunerasi/ Biaya Personil (Rupiah per Bulan)
1	Manajer Kantor	7.250.000
2	Manajer Kantor Lapangan/Administrator	6.600.000
3	Sekretaris Dwibahasa	7.200.000
4	Sekretaris	4.600.000
5	Operator Komputer	4.150.000
6	Pengemudi	3.250.000
7	Kurir	2.900.000
8	Satpam	2.900.000
9	Pesuruh Kantor	2.750.000

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001